SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 09/HM.03.5/7203/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan keputusan;;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan Kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 09/HM.03.5/7203/2022 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547:

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1093);
9. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (berita negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 320) sebagimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/kota;

MEMUTUSKAN :...

jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala

MEMUTUSKAN:

MENETEPAKAN	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 09/HM.03.5/7203/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.
KESATU	:	Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
KEDUA	:	Susunan Kepengurusan Bakohumas KPU Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA	:	Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas : 1. melakukan Koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan; 2. melakukan koordinasi, Komunikasi , dan Kerjasama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Donggala. 3. merencanakan dan melasanakan kegiatan kehumasan; 4. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik; 5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelakasanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan 6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
KEEMPAT	:	Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Donggala. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KELIMA	:	Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan

jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Donggala nomor 09/HM.03.5/7203/2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 20 Agustus 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

ERNI PEGIA

jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 31 Tahun 2022
TANGGAL : 20 Agustus 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 09/HM.03.5/7203/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Unggul, S.Sy.M.Si	Ketua KPU Kab.Donggala	Pembina
2.	Mahfud AR.Kambay, S.P	Anggota KPU Kab. Donggala	Pembina
3.	Yudhi Ryandi L, S.STP.,M.A.P	Anggota KPU Kab. Donggala	Pembina
4.	Andi Kasmin, S.Sos	Anggota KPU Kab. Donggala	Pembina
5.	Alfian, S.sos	Anggota KPU Kab. Donggala	Pembina
6.	Ardin, SH.M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Donggala	Ketua
7.	Pangky Gunawan, SE	Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Erni Pegia, SH.M.Si	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
9.	Herman	Pelaksana Sub Bagian Tehnis dan Hubmas	Anggota

jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala

10.	Muh. Suyudhi	Pelaksana Sub bagian Tehnis dan Hubmas	Anggota
11.	Ika Febryana	Pelaksana Sub bagian Tehnis dan Hubmas	Anggota
12.	Andi Agum	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 20 Agustus 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

ERNI PEGIA

jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala